



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (Persero) MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km 4, Makassar, yang diwakili oleh Budi Hidayat selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Manaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma I Blok K-5 Nomor 28 (Komp. Kesehatan Banta-Bantaeng) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. KABUPATEN MOROWALI cq PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI cq BUPATI MOROWALI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Fanuasingko, Kota Bungku;
- 2. PT RIMBUNAN ALAM SENTOSA**, berkedudukan di Jalan Puloayang, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding-Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding-Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki lahan Izin Lokasi Penanaman Kelapa Sawit seluas 15.584 ha, terbagi dalam 10 (sepuluh) bidang, terletak di beberapa Desa di Kecamatan Mori Atas dan Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, sebelumnya Kabupaten Marowali, (dahulu Kabupaten Poso), Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Lahan Izin Lokasi seluas 15.584 ha, semula berasal dari lahan seluas ± 89.000 ha yang dimohonkan izin lokasinya oleh Penggugat, terletak di Kamba dan Tomata, Bahodapi, Wosu dan Beteleme, berdasarkan Rekomendasi Bupati Poso Nomor 525/4310/Disbun, tanggal 20 Oktober 1995 dan dari ± 89.000 ha lahan yang dimohonkan, oleh Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Atas dan Pamona Utara, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor: 23-SK/IL-19/1997, tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Dati II Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 Maret 1997, kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor: 36-SK/PIL-30/98, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 10 September 1998. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso menerbitkan Izin Lokasi seluas \pm 28.000 ha tersebut sesuai pula dengan Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 503/II/ROTAPEM/1997, tanggal 24 Februari 1997;

3. Bahwa lahan Izin Lokasi seluas \pm 28.000 ha, yang terbagi dalam 10 (sepuluh) bidang masih merupakan areal yang di dalamnya terdapat kawasan hutan dan juga terdapat tanah-tanah yang dikuasai/digarap warga masyarakat. Untuk memastikan luas lahan/luas izin lokasi sesungguhnya yang bebas dari kawasan hutan dan juga bebas dari tanah garapan masyarakat maka beberapa kali dilakukan inventarisasi lahan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "B". untuk mengeluarkan kawasan hutan dan tanah garapan warga. Hasil kerja tim inventarisasi lahan terhadap masing-masing 10 (sepuluh) bidang/lokasi termasuk dilakukan pengukuran secara kadasteral maka diperoleh luas lahan izin lokasi sebenarnya adalah 15.584 ha;
4. Bahwa izin lokasi yang menjadi hak Penggugat seluas 15.584 ha yang terbagi dalam 10 (sepuluh) bidang, sejak awal dikelola/diusahakan secara bertahap, sebahagian besar lahan sudah ditanami Kelapa Sawit dan juga sedikit areal sisanya masih dalam proses persiapan lahan untuk ditanam. Berbarengan dengan kegiatan penanaman Kelapa Sawit, Penggugat juga mengurus peningkatan status hak atas tanah, sebagaimana diperintahkan dalam butir 4 surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor: 23-SK/IL-19/1997, tanggal 29 Maret 1997, bahwa "untuk tanah yang sudah diperoleh dengan bukti-bukti perolehan yang syah, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada yang berwenang";

Untuk mendapatkan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso di atas, Penggugat telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan untuk itu, sehingga kemudian terhadap 10 (sepuluh) bidang lahan izin lokasi seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat);

5. Bahwa lahan tanah izin lokasi seluas 15.494 ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98, tanggal 10 September 1998, ketika sedang diproses untuk mendapatkan hak atas tanah (Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha), tidak diduga Tergugat I melalui Surat Nomor 520/0850/Diperta/2007, tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian Status Lahan Izin Lokasi yang tidak lain berupa mencabut sebahagian dari lahan Izin Lokasi, yaitu sebahagian lokasi/lahan pada bidang 7 (tujuh) dan mencabut pula sebahagian lokasi/lahan pada bidang 8 (delapan);
6. Bahwa lokasi bidang 7 (tujuh) memiliki luas ± 3.146 ha, (telah bersertifikat yaitu SHGU Nomor 08/Peleru dan Era) oleh Tergugat I mencabut sebahagian lahan/lokasinya yaitu seluas ± 1.235 ha, terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, sebelumnya Kabupaten Morowali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara tanah PT RAS dan tanah garapan masyarakat;
 - Timur tanah SHGU No 8/Peleru dan Era dan tanah garapan masyarakat;
 - Selatan tanah SHGU Nomor 8/Peleru dan Era dan tanah garapan masyarakat;
 - Barat tanah SHGU Nomor 8/Peleru dan Era;Selanjutnya disebut tanah objek sengketa I;
7. Bahwa sedangkan lokasi bidang 8 (delapan) memiliki luas ± 2.854 ha (telah bersertifikat yaitu SHGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea) oleh Tergugat I mencabut sebahagian lahannya yaitu seluas ± 94 ha, terletak di Desa Peonea, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, sebelumnya Kabupaten Morowali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara tanah SHGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea;
 - Timur tanah SHGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea;
 - Selatan tanah PT RAS dan tanah SHGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea;
 - Barat SHGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea;Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa 11.
8. Bahwa dari Surat Nomor 520/0850/IDiperta/2007, tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian Status Lahan Izin Lokasi diketahui Tergugat I mencabut sebahagian lahan Izin Lokasi Penggugat dengan alasan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sawit, sehingga masih banyak lahan yang tidak ditanami, cenderung dilerantarkan;

- Tanaman Kelapa Sawit yang sudah ada tidak dikelola dan dipelihara secara baik;
- Kebun Plasma yang dikembangkan tidak dapat dibina secara baik;

Alasan-alasan Tergugat I sangat mengada-ada bahkan cenderung memutarbalikkan fakta dilokasi sehingga Penggugat mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 07/X/B.723, tanggal 13 Mei 2008. Penggugat meminta agar Tergugat I meninjau kembali pencabutan izin lokasi dan tidak menerbitkan izin baru kepada pihak lain, karena lokasi yang dicabut izinnya sedang dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha. Tetapi permintaan Penggugat direspon Tergugat I dengan berbagai dalih demi tetap mempertahankan keputusan yang telah dibuatnya;

9. Bahwa dari lahan izin lokasi yang menjadi hak Penggugat seluas 15.584 ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98, tanggal 10 September 1998, dicabut Tergugat I seluas ± 1.329 ha (tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II). Lahan/lokasi yang telah dicabut dari Penggugat tersebut kemudian diterbitkan izin lokasi baru oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/0761/Umum/2006 diberikan kepada Tergugat II;
10. Bahwa Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45/0761/Umum/2006, mengambilalih secara paksa penguasaan sebahagian lahan izin lokasi yang menjadi hak Penggugat (objek sengketa I dan objek sengketa II). Kondisi lahan yang diambilalih secara paksa oleh Tergugat II kala itu adalah lahan izin lokasi bidang 7 (objek sengketa I) sudah ada tanaman Kelapa Sawit (tanaman menghasilkan), sedangkan lahan izin lokasi bidang 8 (objek sengketa II) ketika itu siap untuk ditanami kelapa sawit;
11. Bahwa penguasaan lahan objek sengketa I seluas ± 1.235 ha oleh Tergugat II dengan cara merusak/memusnahkan sebahagian dari tanaman Kelapa Sawit milik Penggugat seluas ± 254 ha, (32.302 pohon). Tanaman Kelapa Sawit yang dirusak/dihancur sudah tergolong tanaman menghasilkan (TM); Sedangkan penguasaan terhadap lahan objek sengketa II seluas ± 94 ha, dilakukan dengan cara membongkar Terasering yang telah dibangun Penggugat, kemudian membangun Terasering baru. Lahan yang telah dikuasai selanjutnya ditanami Kelapa Sawit, sehingga sejak tahun 2008 sampai sekarang tanah objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id II dengan cara merusak/menghancurkan tanaman kelapa Sawit seluas ± 254 ha atau sebanyak 32.302 pohon telah dilaporkan ke Polres Morowali pada tanggal 20 Agustus 2008, namun laporan Penggugat tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan;
12. Bahwa tindakan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa, dengan cara merusak/memusnahkan tanaman Kelapa Sawit seluas ± 254 ha (32.302 Pohon) sangat merugikan Penggugat, karena tanaman Kelapa Sawit yang dirusak/dimusnahkan termasuk tanaman menghasilkan (TM). Artinya bahwa untuk mendapatkan/menghasilkan tanaman Kelapa Sawit sebanyak 32.302 pohon yang telah memasuki umur Tanaman Menghasilkan (TM) telah menghabiskan biaya yang cukup besar. Sesuai catatan Penggugat, biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk tanaman Kelapa Sawit sebanyak 32.302 pohon adalah sebesar Rp6.014.696.275,00 (enam miliar empat belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut merupakan kerugian Penggugat yang harus ditanggung/dikembalikan oleh Tergugat I;
13. Bahwa selain dituntut membayar ganti rugi karena merusak/memusnahkan tanaman kelapa sawit milik Penggugat sebanyak 32.302 pohon seperti disampaikan pada butir 12 di atas, Tergugat II juga patut pula membayar ganti rugi karena dengan tidak seizin Penggugat telah menguasai serta menanam Kelapa Sawit diatas tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II seluas ± 1.329 ha sejak tahun 2008, dan telah menikmati hasilnya pada tahun 2010. Oleh karena atas pemanfaatan/penggunaan lahan/lokasi yang menjadi hak Penggugat tersebut maka Tergugat II harus membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) ha setiap tahun, dihitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Jadi perhitungan total jumlah ganti rugi pemanfaatan lahan seluas ± 1.329 ha selama satu tahun adalah $\text{Rp5.000.000,00} \times 1.329 \text{ ha} = \text{Rp6.645.000.000,00}$ (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa sebagaimana dijelaskan butir 5,6 dan 7 di atas, bahwa Izin Lokasi seluas ± 15.584 ha, ketika sedang dalam proses mendapatkan Hak Atas Tanah (proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha), sebahagian dari lahan/lokasinya dicabut oleh Tergugat I yaitu tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II. Akan tetapi langkah pencabutan sebahagian lahan izin lokasi tidak bisa menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha yang sedang berlangsung. Dari 10 (sepuluh) bidang Izin Lokasi yang diproses haknya, kemudian terbit pula 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Guna



15. Bahwa setelah terbit 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Guna Usaha diketahui persis bahwa:

- Lahan/lokasi bidang 7 (tujuh) yang dicabut sebahagian lokasinya yaitu seluas \pm 1.235 ha (tanah objek sengketa I) merupakan bagian dari lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08/Peleru dan Era, Surat Ukur tanggal 12-06-2009, Nomor 08/Morowali/2009, luas 3.146 ha atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), berkedudukan di Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara tanah PT. Ras dan tanah garapan masyarakat;
 - Timur tanah garapan masyarakat;
 - Selatan tanah garapan masyarakat;
 - Barat tanah garapan masyarakat;
- Lahan/lokasi bidang 8 (delapan) yang dicabut sebahagian lokasi seluas \pm 94 ha, (tanah objek sengketa II merupakan bagian dari lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Lanumor dan Peonea, Surat Ukur tanggal 12-06-2009, Nomor 02/Morowali/2009, luas 2.854 ha atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) berkedudukan di Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara tanah garapan masyarakat;
 - Timur tanah garapan masyarakat;
 - Selatan Kamp. Peonea, tanah PT Ras dan tanah garapan masyarakat;
 - Barat: Kamp. Lanumor dan tanah garapan masyarakat;

16. Bahwa tindakan Tergugat I antara lain mencabut sebahagian lahan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SKIPIL-30/98, tanggal 10 September 1998, sebagaimana dijelaskan pada butir 5, 6 dan 7 dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak benar seperti dikemukakan pada butir 8 dan juga tindakan Tergugat I menerbitkan izin lokasi Baru atas lahan/lokasi yang sedang dikuasai Penggugat (tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II) melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/0761/Umum/2006, kepada Tergugat II telah melanggar hak serta merugikan Penggugat. Oleh karena itu tindakan Tergugat I tersebut dapat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hak atau Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa demikian halnya tindakan Tergugat II dengan berdasar pada Surat Keputusan Tergugat I Nomor 188.45/0761/Umum/2006, mengambilalih secara paksa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II, merusak/memusnahkan tanaman Kelapa Sawit milik Penggugat seluas \pm 254 ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
menikmati hasilnya sejak tahun 2010 dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hak atau perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dijelaskan pada butir 12 dan butir 13 di atas sebagai akibat dari tindakan Tergugat II, tidak terlepas dari peran Tergugat I. Artinya Tergugat II bertindak berdasarkan hak yang diberikan Tergugat I melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/0761/Umum/2006, berupa izin lokasi di atas lahan/lokasi yang sedang dikuasai dan dikelola Penggugat sehingga kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat II patut ditanggung atau dibayar secara bersama-sama atau dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II;
19. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik telah diusahakan, bahkan sudah beberapa kali diadakan pertemuan tetapi Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk mau menyelesaikan persoalan ini, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso, seperti dilakukan sekarang ini;
20. Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah:
 - a. Tergugat I harus segera mencabut Surat Nomor. 520/0850/Diperta/2007, tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian status lahan Izin Lokasi, berupa mencabut sebahagian lokasi/lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SKIPIL-30/98, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 10 September 1998);
 - b. Tergugat I harus segera mencabut Surat Keputusan Izin Lokasi Nomor 188.45/0761/Umum/2006, kepada Tergugat II sepanjang yang berkaitan/berkenaan dengan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II berikut surat keputusan perpanjangan izin lokasinya;
 - c. Tergugat II harus segera mengosongkan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
 - d. Tergugat I dan Tergugat II patut secara bersama-sama atau secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - Ganti rugi atas semua biaya operasional yang telah dikeluarkan Penggugat dalam kaitan dengan penanaman dan pemeliharaan Kelapa Sawit seluas \pm 254 ha, atau sebanyak 32.302 pohon yang telah dirusak/dimusnahkan Tergugat II sebesar Rp6.014.696.275,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (nilai jual tanah objek sengketa sebesar Rp6.645.000.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Ganti rugi atas pemanfaatan dan penikmatan hasil lahan lokasi objek sengketa I dan objek sengketa II seluas \pm 1. 329 ha, sebesar Rp6.645.000.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
21. Bahwa untuk menjamin tidak beralih atau dialihkan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II kepada pihak ketiga maka mohon agar diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Poso agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan untuk itu dikuatkan;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Tanah objek sengketa I seluas \pm 1. 235 ha, terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, sebelumnya Kabupaten Morowali, dahulu Kabupaten Poso dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara tanah PT RAS dan tanah garapan masyarakat;
 - Timur tanah SHGU Nomor 8/Peleru dan Era dan tanah garapan masyarakat;
 - Selatan tanah SHGU Nomor 8/Peleru dan Era dan tanah garapan masyarakat;
 - Barat tanah SHGU Nomor 8/Peleru dan Era;

Merupakan bahagian dari lahan Izin Lokasi seluas 15.584 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 10 September 1998 (sekarang telah menjadi bagian dari tanah yang tercatat

sebagai lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08/Peleru dan Era, Surat Ukur tanggal 12-06-2009, Nomor 08/Morowali/2009, luas 3.146 ha atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berkedudukan di Makassar adalah milik sah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, Kabupaten Morowali Utara, sebelumnya Kabupaten Morowali, dahulu terletak di Kabupaten Poso, dengan batas-batas:

- Utara tanah SHGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea;
- Timur tanah SHGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea;
- Selatan tanah PT RAS dan Tanah SHGU Nomor 02/Lanurnor dan Peonea;
- Barat: SHGU Nomor 02/Lanurnor dan Peonea;

Merupakan bahagian dari lahan Izin Lokasi seluas ± 15.584 ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30198, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 10 September 1998, (sekarang telah menjadi bahagian dari tanah yang tercatat sebagai lokasi Sertifikat Guna Usaha Nomor 02/Lanurnor dan Peonea, Surat Ukur tanggal 12-06-2009 Nomor 02/Morowali, luas 2.854 ha, atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berkedudukan di Makassar adalah milik sah Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Lanurnor dan Peonea, Surat Ukur tanggal 12-06-2009, Nomor 02/Morowali/2009, seluas 2.854 ha atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), berkedudukan di Makassar;
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08/Peleru dan Era, Surat Ukur tanggal 12-06-2009, Nomor 08/Morowali/2009, luas 3.146 ha atas nama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berkedudukan di Makassar;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - a. Surat Tergugat I Nomor 520/0850/Diperta/2007, tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian status lahan izin lokasi, yang mencabut sebahagian lokasi/lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30198, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 10 September 1998;
 - b. Surat Keputusan Izin Lokasi Nomor 188.45/0761/Umum/2006, dari Tergugat I berupa pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat II sepanjang berkaitan dengan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II berikut perpanjangan Izin Lokasinya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menarik atau mencabut kembali:



b. Surat Keputusan Izin Lokasi Nomor 188.45/0761/Umum/2006, berupa pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat II sepanjang berkaitan dengan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II berikut perpanjangan izin lokasinya;

a. Mencabut sebahagian lokasi/lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 10 September 1998, pada bidang 7 (tujuh), atau tanah objek sengketa I seluas ± 1.235 ha, dan mencabut pula sebahagian lokasi pada bidang 8 (delapan) atau tanah objek sengketa II seluas ± 94 ha, yang merupakan bahagian dari tanah yang tercatat sebagai lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08/Peleru dan Era dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Lanumor/Peonea;

b. Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/0761/Umum/2006, berupa Izin Lokasi baru kepada Tergugat II sepanjang berkenaan dengan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II berikut surat perpanjangan izin lokasinya;

8. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II berdasar pada Surat Keputusan Tergugat I Nomor 188.45/0761/umum/2006, mengambilalih secara paksa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II dari Penggugat, merusak/memusnahkan tanaman Kelapa Sawit seluas \pm 254 ha atau sebanyak 32.302 pohon di atas tanah objek sengketa I dan secara tanpa izin Penggugat menanam Kelapa Sawit diatas tanah objek sengketa seluas \pm 1. 329 ha, dan sejak tahun 2010 telah menikmati hasilnya dipandang sebagai perbuatan melawan hak atau perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

9. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang menguasai/mengusakan tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II untuk segera mengosongkan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

10. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam perkara sengketa tanah berkaitan dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman

Kelapa Sawit seluas \pm 254 ha, atau sebanyak 32.302 pohon yaitu sebesar Rp6.014.696.275,00 (enam miliar empat belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Ganti rugi atas pemanfaatan lokasi milik Penggugat seluas 1.329 ha, untuk tanaman kelapa sawit sebesar Rp6.645.000.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah). setiap tahun dihitung sejak tahun 2010, ketika tanaman Kelapa Sawit mulai menghasilkan (dinikmati Tergugat II) sampai dengan para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

13. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana dikehendaki oleh peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang menguntungkan Tergugat I dan diakui oleh Penggugat, baik secara diam-diam maupun secara tegas dan terang-terangan yang menguntungkan Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat memulai gugatannya (butir 1) dengan dalil bahwa Penggugat memiliki lahan Izin Lokasi Penanaman Kelapa Sawit seluas 15.584 ha terbagi, dalam 10 (sepuluh) bidang, terletak di beberapa Desa di Kecamatan Mori Atas dan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, sebelumnya Kabupaten Morowali (dahulu Kabupaten Poso) Provinsi Sulawesi Tengah. Rupanya Penggugat tidak dapat memahami bahwa suatu hak atas lahan/tanah yang diperoleh berdasarkan Izin Lokasi sifatnya sementara dan tidak dapat diartikan sebagai hak memiliki sebagaimana dalil Penggugat *a quo*. Sebaiknya Penggugat hanya menggunakan kata "menguasai lahan" dan bukan kata "memiliki lahan" karena kata "memiliki lahan" berkonotasi pada pengertian hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak yang terkuat dan terpenuh, dan sifatnya turun-temurun (jadi jangka waktunya tidak terbatas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"hak pemangku lahan" yang bersifat sementara dan atau dalam batas waktu yang tertentu. Selain apa yang dikemukakan di atas, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah menyangkut Lahan yang menjadi haknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 23-SK/IL-19/1997, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit di Kabupaten Dati II Poso Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 Maret 1997, kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 10 September 1998, yang berarti status lokasi/lahannya juga sifatnya sementara yang kemudian jika ditingkatkan menjadi Lahan/Tanah Hak Guna Usaha, yang juga berarti hak atas lahan/tanah untuk jangka waktu terbatas, yang status hukumnya masih merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara, namun pada kenyataannya Penggugat dalam petitum gugatannya *a quo* justru memohon kepada *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa I seluas ± 1.235 ha dan tanah objek sengketa II seluas ± 94 ha adalah milik sah Penggugat. Penggugat tidak dapat membedakan antara Tanah Hak Milik dengan Tanah Hak Guna Usaha yang tidak lain adalah tanah yang dikuasai oleh negara, walaupun sifat penguasaannya tidak langsung. Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* sangat rancuh, dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan *a quo* wajib ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya *a quo* mendalilkan pula (butir 2) bahwa lahan Izin Lokasi seluas ± 28.000 ha terbagi dalam 10 (sepuluh) bidang, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa lahan Izin Lokasi sebenarnya adalah 15.584 ha. Ini lagi-lagi tidak jelas berapakah luas lahan yang sebenarnya dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 10 September 1998. Kemudian pada (butir 5) Penggugat mendalilkan bahwa lahan/tanah Izin Lokasi seluas 15.498 ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor: 36-SK/PIL-30/98, tanggal 10 September 1998. Hal ini menunjukkan satu fakta hukum bahwa Penggugat sangat tidak konsisten dalam menentukan luas lahan yang dikuasainya atau memang SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso *a quo*, tidak menentukan luas lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Putusan Pengadilan, sehingga gugatan dapat diterima. Putusan Pengadilan yang demikian menentukan luas lahan yang hendak dikuasainya. Bahwa dengan tiadanya kepastian luas lahan yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98, tanggal 10 September 1998 *a quo* membuat gugatan Penggugat *a quo* menjadi gelap segelap-gelapnya (*obscur libel*) sehingga gugatan penggugat *a quo* harus ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan (butir 1) bahwa lahan Izin Lokasi seluas 15.584 ha berasal dari lahan ± 89.000 yang dimohonkan izin lokasinya oleh Penggugat terletak di Kamba dan Tomata, Bahodopi, Wosu dan Betelema Berdasarkan Rekomendasi Bupati Poso Nomor: 525/4310/Disbun, tanggal 20 Oktober 1995 dan dari ± 89.000 ha, lahan yang dimohonkan, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Poso mengabulkan Izin Lokasi Tahap Pertama seluas ± 28.000 ha, terletak di Kecamatan Mori Atas dan Pamona Utara, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 23-SK/IL-19/1997, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit di Kabupaten Dati II Poso, Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 Maret 1997, kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 10 September 1998. Hal ini berarti bahwa Lahan yang dikuasai oleh Penggugat terletak dalam dua kabupaten yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara, sehingga dengan demikian Penggugat seharusnya menggugat pula Pemerintah Kabupaten Poso dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Penting bagi Penggugat untuk menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Poso karena selain alas haknya bersumber dari Rekomendasi Bupati Poso Nomor: 525/4310/Disbun, tanggal 20 Oktober 1995 dan juga karena lahan Penggugat seluas ± 28.000 ha yang kemudian menjadi 15.584 ha dan selanjutnya menjadi 15.498 ha sebagiannya terletak di Kecamatan Pamona Utara, saat ini masih tetap wilayah Hukum Kabupaten Poso, demikian pula Penggugat seharusnya menggugat pemerintah Kabupaten Morowali Utara karena tanah objek sengketa saat ini terletak dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara;
5. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan tidak lengkap karena Tergugat I (*in casu* Pemerintah Kabupaten Morowali) saat ini bukan pihak yang berkewenangan atas Kecamatan Mori Utara dimana objek sengketa terletak. Saat ini, Kecamatan Mori Utara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Konawe Kepulauan yang disahkan pada

tanggal 11 Mei 2013 dan diundangkan pada tanggal 15 Mei 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83) adalah merupakan wilayah Hukum dan wilayah Administratif (*Rechtsgebiet en Adminsratiefgebiet*) Kabupaten Morowali Utara sehingga seharusnya gugatan Penggugat *a quo* ditujukan pula kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (i.c Bupati Morowali Utara). Hukum Acara Perdata mengajarkan bahwa suatu gugatan ada kemungkinannya tidak dapat diterima karena *eror in persona*, apabila yang dijadikan sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Bahwa dengan tidak digugatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara (i.c Bupati Morowali Utara) dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat *a quo* tidak lengkap dan cacat Hukum dan tidak memenuhi format gugatan yang sebenarnya dan oleh karenanya seeara hukum wajib ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Penggugat Perlu difahami, bahwa pada tahun 2007, Kabupaten Morowali telah merupakan daerah Otonom (Dimekarkan dari Kabupaten Poso sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3900, sebagaimana telah diubah dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000) Tergugat I secara *Ambtshalve*, karena jabatan (sebagai Bupati) berhak mengatur seluruh wilayah hukum (*Rechtsgebiet*) Kabupaten Morowali, demikian pula sebaliknya secara *Ambtshalve* pula, pemerintah Kabupaten Poso tidak lagi memiliki kewenangan apapun di dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali. Dan selanjutnya, Saat ini, setidaknya sejak bulan Mei 2013, Kecamatan Mori Utara, bukan lagi merupakan wilayah hukum (*Rechtsgebiet*) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali *in casu* Tergugat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 *a quo* Pemerintah Kabupaten Morowali (Tergugat I) tidak lagi berkewenangan secara hukum mengatur daerah tersebut, sehingga segala Tuntutan dan atau gugatan yang dialamatkan kepada Tergugat I (*in casu*, Pemerintah Kabupaten Morowali) menyangkut kasus perdata yang terjadi dalam wilayah Hukum Kabupaten Morowali Utara saat ini patut dikesampingkan atau wajib ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dilancarkan oleh Penggugat juga sangat rancuh dan kabur (*obscuur libel*) dimana antara satu dalil dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut merupakan kerugian Penggugat yang harus ditanggung/dikembalikan oleh Tergugat I, selanjutnya pada butir 18 Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dijelaskan pada butir 12 dan 13 di atas (dalam gugatan Penggugat) sebagai akibat dari tindakan Tergugat II, tidak terlepas dari peran Tergugat I, sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat II patut ditanggung atau dibayar secara bersama-sama atau dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dalil-dalil Penggugat *a quo* sangat tidak jelas, siapakah sebenarnya yang dituntut untuk membayar ganti rugi ? Ketidak jelasan tuntutan pembayaran ganti rugi *a quo* ditujukan kepada siapa, membuat gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan sangat gelap (*obscur libel*) sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa pada butir 11 (dalam Posita gugatan Penggugat *a quo*) Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang tanah objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II, namun dalam Petitum gugatan *a quo*, (butir 20 sub d, alinea ketiga) Penggugat mendalilkan bahwa ganti rugi atas pemanfaatan dan penikmatan hasil lahan/lokasi objek sengketa I dan objek sengketa II seluas 1.329 ha sebesar Rp6.645.000.000,00 (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) setiap tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Bahwa Tergugat I membantah keras dalil Penggugat *a quo*, sebab Tergugat I secara fisik tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sejak dari awal setidaknya sejak dari tahun 2007 hingga sekarang, terlebih lagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara yang disahkan pada tanggal 11 Mei 2013 dan diundangkan pada tanggal 15 Mei 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83). Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat *a quo* menunjukkan kerancuan yang akut dan gelap segelap gelapnya (*obscur libel*) dimana antara Petitum dan Posita saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat *a quo* wajib dan harus ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dilancarkan oleh Penggugat sebagaimana terbaca pada butir 12 posita gugatan *a quo* sangat tidak jelas, kabur (*obscur libel*). Penggugat tidak menjelaskan kapan Penggugat melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan objek sengketa namun tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan lagi bahwa tanaman-tanaman *a quo* dirusakkan dan dimusnahkan oleh Tergugat II dan kemudian pembayaran ganti ruginya dibebankan kepada Tergugat I. Hal ini tidak jelas, siapa yang seharusnya membayar ganti rugi yang dituntut itu (jika memang ada), karena Tergugat I tidak pernah menguasai dan mengambil manfaat dari lahan objek sengketa I dan II. Ketidak jelasan, dan kaburnya tuntutan ganti rugi yang lancarkan oleh Penggugat *a quo* dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kerugian itu (jika memang ada) membuat gugatan penggugat patut ditolak dan setidaknya-ditanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

I. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*);

- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat, terlihat dengan jelas bahwa yang menjadi inti persoalan serta titik tolak munculnya sejumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut yakni karena lahirnya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 520/0850/Diperta/2007, tertanggal 17 Juli 2007 tentang Pengembalian Status Lahan Izin Lokasi PTPN XIV dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/0761/Umum/2006, tertanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa di Kecamatan Mori Atas. Jika mengacu pada fakta hukum tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali itu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Kota Palu dan bukannya mengajukan sengketa ini pada Pengadilan Negeri Poso, sebab dari dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah jelas bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah sengketa administrasi berkenaan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Morowali yang bersifat konkret, individual dan final. Oleh sebab itu, terhadap gugatan Penggugat yang nyata-nyata mempersoalkan lahirnya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 520/0850/Diperta/2007, tertanggal 17 Juli 2007 tentang Pengembalian Status Lahan Izin Lokasi PTPN XIV dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0761/Umum/2006, tertanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa di Kecamatan Mori Atas yang dianggap oleh Penggugat telah merugikan dirinya, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*),

Halaman 16 dari 34 Hal. Put. Nomor 3407 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadilinya, melainkan adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Kota Palu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Eksepsi Gugatan *Prematur*;

- Bahwa oleh karena yang menjadi inti persoalan serta titik tolak munculnya sejumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam gugatannya yakni karena lahirnya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 520/0850/Diperta/2007, tertanggal 17 Juli 2007 tentang Pengembalian Status Lahan Izin Lokasi PTPN XIV dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/0761/Umum/2006, tertanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa di Kecamatan Mori Atas, maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan pengembalian lahan serta tuntutan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Poso, seharusnya Pengugat terlebih dahulu menguji keabsahan prosedural Surat Keputusan Bupati Morowali tersebut melalui gugatan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Palu. Oleh karena ternyata hingga saat ini Penggugat belum pernah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga secara otomatis belum pernah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Surat Keputusan Bupati Morowali tersebut, maka sangat jelas dan nyata gugatan Penggugat mengandung cacat *prematur* dan belum mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pengembalian lahan serta menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II. Untuk itu, terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa dalil gugatan Penggugat menentukan objek sengketa dalam perkara menjadi 2 (dua) bagian yaitu objek sengketa I terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dan objek sengketa II terletak di Desa Peonea, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara (dalil gugatan poin 6 dan 7). Kedua objek sengketa tersebut meskipun sebelumnya berada dalam wilayah Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah secara administrasi objek sengketa tersebut berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Morowali utara. Sehingga oleh karena saat gugatan diajukan Penggugat, objek sengketa yang dipersalkan Penggugat telah berada di dalam wilayah otonomi Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara, maka seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Namun, dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selaku Tergugat, padahal setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara yang adalah merupakan pecahan dari Kabupaten Morowali, maka sejak saat itu pula segala bentuk tanggung jawab serta pengelolaan aset dan dokumen terhadap segala sesuatu yang berada di dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah serta Penjelasannya. Oleh karena itu, dengan tidak dilibatkannya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam perkara ini secara otomatis mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

IV. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*);

- Bahwa oleh karena lokasi lahan yang dipersalkan oleh Penggugat berada dalam yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang mana berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah serta Penjelasannya dinyatakan bahwa dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, mengacu pada ketentuan tersebut berarti sejak terbentuknya Kabupaten Morowali Utara maka segala bentuk tanggung jawab serta pengelolaan aset dan dokumen terhadap segala sesuatu yang berada di dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara dimana sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Morowali telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu, adalah

Halaman 18 dari 34 Hal. Put. Nomor 3407 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini sementara tanggung jawab atas dokumen maupun aset terhadap lahan objek sengketa telah beralih kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh sebab itu, terhadap gugatan Penggugat yang salah alamat (*error in persona*) sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

V. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dalam posita gugatannya poin (12), Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa serta merusak tanaman sawit seluas 254 ha (32.302 Pohon) mengakibatkan Pengugat menderita kerugian sebesar Rp6.014.696.275,00 (enam miliar empat belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), namun dalam akhir dalilnya Penggugat malah menyatakan kerugian Penggugat tersebut harus ditanggung/dikembalikan oleh Tergugat I. Kerancuan dalil gugatan Penggugat tersebut telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena terjadi ketidak sinkronan antara siapa yang didalilkan menimbulkan kerugian dengan siapa yang dibebani menanggung/membayar ganti rugi, apalagi dalam draf perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dilakukan perbaikan terhadap dalil tersebut. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat *obscur libel* sebagaimana diuraikan di atas, sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin (9) dan (10) mengakui bahwa Tergugat II menguasai dan menggarap tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0761/Umum/2006 tertanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa di Kecamatan Mori Atas, yang sebelumnya telah didahului dengan adanya pencabutan izin lahan PTPN XIV di atas tanah objek sengketa melalui Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 520/0850/Diperta/2007 tertanggal 17 Juli 2007 tentang Pengembalian Status Lahan Izin Lokasi PTPN XIV. Namun, dalam dalil posita berikutnya serta poin (8) petitum gugatannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II menguasai serta mengelolah tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Pertentangan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut secara jelas dan nyata mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi rancu dan kabur, sebab bagaimana mungkin Tergugat II yang secara nyata menguasai tanah objek sengketa berdasarkan pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan gugatannya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0761/Umum/2006 tertanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa di Kecamatan Mori Atas) kemudian oleh Penggugat malah menuntut agar Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa tersebut...? Oleh karena gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap gugatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan di atas sepanjang relevan berlaku pula dalam bagian Rekonsvansi ini;
2. Penggugat Rekonsvansi adalah pejabat negara (*landsbetrekking*) yang merupakan representasi Negara atau Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Kabupaten Morowali dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Penggugat Rekonsvansi mempunyai wewenang berdasarkan Pelimpahan Hak Menguasai dari Negara yang ada padanya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2a) UUPA adalah mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi (tanah) air, dan ruang angkasa. Sifat dari Pelimpahan itu ialah *medebewind*, yaitu turut serta mengatur sebagai alat pemerintah pusat. Sebab soal agraria (pertanahan) menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah Pusat dan sesuai dengan Ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan maka Penggugat Rekonsvansi memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi (tanah) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2a) UUPA dan selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (2a) UUPA, Penggugat Rekonsvansi selaku Wakil Pemerintah Pusat, berwenang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi (tanah), air dan ruang angkasa. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terurai di atas, maka penerbitan Surat Nomor 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian Status Lahan Lokasi dan mencabut sebagian lahan Izin Lokasi yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/188.45/0761/Umum/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat II (*in casu* PT Rimbunan Alam Sentosa) adalah sah dan secara hukum mengikat;

3. Bahwa Penggugat asal/Tergugat dalam Rekonvensi sangat menyadari dan mengakui bahwa Surat Keputusan Penggugat dalam Rekonvensi *a quo*, *in casu* Surat Nomor 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian Status Lahan Lokasi dan mencabut sebagian lahan Izin Lokasi yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98 tanggal 10 September 1998 dengan alasan bahwa Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi) tidak melakukan kegiatan perluasan areal tanaman kelapa sawit, sehingga masih banyak lahan yang tidak ditanami, cenderung dilerantarkan. Tanaman Kelapa Sawit yang sudah ada tidak dikelola dan dipelihara secara baik. Kebun Plasma yang dikembangkan tidak dapat dibina secara baik. Sehingga dengan demikian Penerbitan Surat Penggugat Rekonvensi *a quo*, *in casu* Surat Nomor 520/ 0850/Diperta/2007, tanggal 17 Juli 2007 Perihal Pengembalian Status Lahan Lokasi dan mencabut sebagian lahan Izin Lokasi yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98 tanggal 10 September 1998 adalah merupakan perbuatan Hukum yang sah dan dengan demikian secara hukum mengikat Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi selaku salah satu Pelaku Usaha Perkebunan di Kabupaten Morowali (kini Kabupaten Morowali Utara);
4. Bahwa Surat Keputusan Nomor 36-SK/PIL-30/98, tanggal 10 September 1998 setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007, menurut Hukum tidak dapat lagi dijadikan dokumen dan atau alas hak oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengurus peningkatan Status Lahan Perkebunan yang dikuasainya dalam wilayah hukum (*Rechtsgebied*) Kabupaten Morowali. Setidak-tidaknya luas lahan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor 36-SK/PIL-30/98, tanggal 10 September 1998 *a quo* sudah seharusnya dikurangi dan wajib dipisahkan dari luas lahan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0761/Umum/2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat II dan Perpanjangannya, dan Surat Nomor: 520/0850/Diperta/2007, tanggal 17 Juli 2007. Perihal Pengembalian Status Lahan Lokasi dan mencabut sebagian lahan Izin Lokasi yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98 tanggal 10 September 1998;

Halaman 21 dari 34 Hal. Put. Nomor 3407 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 14 bahwa ketika sedang dalam proses mendapatkan Hak Atas Tanah (Proses Penerbitan Hak Guna Usaha), sebagian dari lahan/lokasinya dicabut oleh Tergugat I yaitu tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II, akan tetapi langkah pencabutan sebagian lahan izin lokasi tidak bisa menghentikan proses Penerbitan Serifikat Hak Guna Usaha yang sedang berlangsung. Bahwa dalil-dalil Penggugat asal/Tergugat dalam Rekonversi *a quo* sangat menyesatkan dan sangat tidak masuk akal, sebab saat penerbitan Surat Nomor: 520/0850/Diperta/ 2007, tanggal 17 Juli 2007, mencabut sebagian lahan Izin Lokasi yang dikuasainya dan Izin Lokasi yang dipegang oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi telah berusia lebih dari 1 (satu) windu, suatu rentang waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan pengurusan hak-hak atas tanah yang dikuasainya. Dengan demikian tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi *a quo* melakukan pengurusan peningkatan status hak atas tanah yang dikuasainya sebagaimana yang diperintahkan dalam butir 4 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor: 23-SK/IL-19/1997, tanggal 29 Maret 1997 bahwa "untuk tanah yang sudah diperoleh dengan bukti-bukti perolehan yang sah, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan Hak Atas Tanah kepada yang berwenang" Jika memang benar Penggugat asal/Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perintah *a quo*, maka sudah pasti sertifikat Hak Guna Usaha atas 10 (sepuluh) bidang tanah/lokasi yang dikuasainya sudah diterbitkan oleh berwenang sebelum tahun 2007, tetapi kenyataannya tidak demikian. Fakta ini menunjukkan secara sah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan dan atau bahkan mengabaikan apa yang diperintahkan dalam butir 4 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor: 23-SK/IL-19/1997, tanggal 29 Maret 1997 *a quo* hingga tahun 2007. Satu fakta hukum yang terbantahkan bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 24-HOU-BPN RI-2009 tentang Pemberiaan Hak diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2009 menunjukkan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi baru melakukan pengurusan peningkatan status tanah yang dikuasainya setelah tahun 2007, setidaknya pada tahun 2008 yaitu setelah Penggugat Rekonvensi (*in casu* Bupati Morowali) membatalkan sebagian lahan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi melalui Surat Nomor: 5200850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007 yaitu lahan seluas 1.329 ha (tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II). Dengan demikian Tergugat Rekonvensi secara licik mengikut

Halaman 22 dari 34 Hal. Put. Nomor 3407 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sendiri, sehingga merugikan Tergugat II sebagai pemegang Hak Pemanfaatan Lahan Yang Sah berdasarkan Surat Keputusan Penggugat Rekonvensi (*in casu* Bupati Morowali) Nomor 188.45/0761/Umum/2006, tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Rimbunan Alam Sentosa dan Surat Keputusan Nomor: 188.45/SK.0909/Umum/2007, tanggal 7 Desember 2007 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Rimbunan Alam Sentosa;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendaftarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 24-HGU-BPN RI-2009, tanggal 27 Januari 2009 pada Kantor Pertanahan untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Morowali/2009 dan Serifikat HGU Nomor 08/Peleru dan Era Surat Ukur tanggal 12-06-2009 Nomor 08/Morowali/2009, dan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor: 18-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 27 Januari 2009 untuk menerbitkan Sertifikat HGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea, dengan Surat Ukur tanggal 12-06-2009 dan kedua sertifikat *a quo* atas nama Tergugat Rekonvensi. Fakta-fakta hukum ini merupakan bukti yang sah bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melakukan pengurusan peningkatan status tanah yang dikuasainya sebelum tahun 2007, artinya, bahwa saat pencabutan sebagian lokasi yang dikuasai oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi, pengurusan kedua sertifikat *a quo* belum dilakukan dan atau belum dimulai, setidaknya untuk Tanah Objek Sengketa I dan Tanah objek sengketa II, sehingga dalil Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi pada butir 14 posita gugatan *a quo* bahwa langkah pencabutan sebagian lahan izin lokasi tidak bisa menghentikan proses penerbitan sertifikat hak guna usaha yang sedang berlangsung, adalah sama sekali tidak benar, karena proses lahirnya Hak Guna Usaha, baru dimulai pada saat pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) pada Kantor Pertanahan setempat (baca Pasal 31 UUPA *juncto* Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Bangunan dan Hak Pakai);
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kenyataannya masih menggunakan Surat Keputusan Nomor 36-SK/PIL-30/98, tanggal 10 September 1998 yang telah dianulir sebagian oleh Penggugat Rekonvensi (oleh Penggugat *vide* Surat Nomor: 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007 *a quo*) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penguasa yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dokumen-dokumen atau surat-surat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36-SK/PIL-30/98, tanggal 10 September 1998 adalah juga tidak sah, setidaknya tidak sah untuk pengurusan penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yakni Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 24-HGU-BPN RI-2009 tanggal 27 Januari 2009 sebagai dasar penerbitan Sertifikat HGU Nomor: 08/Peleru dan Era, Surat Ukur tanggal 12-06-2009 Nomor 08/Morowali/2009 dan Surat Keputusan Pemberian (SKPH) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Surat Keputusan BPN RI Nomor 18-HGU-BPN RI tanggal 27 Januari 2009 tentang Pemberian Hak kepada PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Makassar sebagai alasan hak penerbitan Sertifikat HGU Nomor: 02/Lanumor dan Peonea, Surat Ukur Tanggal 12-06-2009 Nomor 02/Morowali/2009;

8. Bahwa langkah dan tindakan Tergugat Rekonvensi mensertifikatkan atau meng-HGU-kan atas namanya sendiri tanah seluas 1.235 ha terletak di Desa Era dan tanah seluas 94 ha terletak di Desa Peonea yang nyata-nyata bukan Lokasi milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan bukan pula lokasi yang berada dalam penguasaannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan pihak lain, setidaknya merugikan Tergugat II yang senyatanya menguasai lahan-lahan *a quo* berdasarkan Satu Ketetapan yang sah dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*). Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat menyadari dan mengetahui bahwa lahan seluas 1.329 ha *a quo* tidak dalam penguasaannya, sejak diterbitkannya Surat Bupati Morowali Nomor: 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007 setidaknya sejak tanggal 17 Juli 2007;
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi *a quo* dengan penuh kesengajaan dan dengan itikad buruk hendak menguasai hak orang lain, setidaknya hak Tergugat II dengan cara mensertifikatkan tanah seluas 1.329 ha yang berada dalam penguasaan Tergugat II, dan tanpa sepengetahuan Tergugat II;
Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi *a quo* dapat dipandang sebagai perbuatan yang melawan hak atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan pihak lain, setidaknya merugikan Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi *a quo* dapat dituntut melalui Peradilan Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Sertifikat HGU Nomor 08/Peleru dan Era yang ada dalam tangannya berupaya untuk menguasai aset-aset milik Tergugat II berupa Perkebunan Kelapa Sawit yang di atasnya telah tumbuh tanaman kelapa sawit sebanyak \pm 156.845 pohon. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi *a quo* dapat dipandang sebagai perbuatan yang melawan hak atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan pihak lain, setidaknya merugikan Tergugat II;

11. Bahwa yang menjadi Tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tegugat Rekonvensi dalam Perkara ini adalah:
 - a. Tergugat Rekonvensi harus menghomati dan mengakui Surat Bupati Morowali Nomor: 520/ 0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian Status Lahan Izin Lokasi yang mencabut sisa lahan yang belum diolah oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor: 36-SK/PIL-30/98;
 - b. Tergugat Rekonvensi harus mengakui dan menghormati Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0761/Umum/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk: Perkebunan Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa dan Sutat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK,0909/UMUM/2007 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Lokasi untuk: Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Rimbunan Alam Sentosa yang sebagai satu keputusan hukum yang sah dan mengikat;
 - c. Bahwa Perbuatan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi mensertifikatkan lahan sengketa I seluas 1.235 ha dan lahan sengketa II seluas 94 ha atas namanya sendiri adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvesi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga :
 - a. Surat Bupati Morowali Nomor: 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian status Lahan Izin lokasi yang mencabut sisa lahan yang belum diolah oleh Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor Nomor: 36-SK/PIL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0761/Umum/2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit kepada PT Rimbunan Alam Sentosa dan Surat Keputusan Bupati Morowali Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0909/UMUM/2007, tanggal 7 Desember 2007 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Rimbunan Alam Sentosa adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan:

- a. Penguasaan tanah seluas 1.235 ha terletak di Desa Era Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara sebelumnya Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah PT RAS dan tanah garapan masyarakat;
- Timur tanah PT PN XIV dan tanah garapan masyarakat;
- Selatan tanah PT PN XIV dan tanah garapan masyarakat;
- Barat tanah PT PN XIV;

Merupakan bagian dari lahan/tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/0761/Umum/2006, tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0909/UMUM/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Rimbunan Alam Sentosa berkedudukan di Jakarta adalah Sah dalam Penguasaan Tergugat II;

- b. Penguasaan tanah seluas 94 ha terletak di Desa Peonea, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, sebelumnya Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara tanah PT PN XIV;
- Timur tanah PT PN XIV;
- Selatan tanah PT RAS dan Tanah PTPN XIV;
- Barat tanah PT PN XIV;

Merupakan bagian dari lahan/tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0761/Umum/2006, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk U saha Perkebunan Sawit kepada PT Rimbunan Alam Sentosa dan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0909/UMUM/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3407/K/Pdt/2015 tentang Lokasi Milik Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi

adalah Sah dalam Penguasaan Tergugat II;

4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa I seluas 1.235 ha dan tanah objek sengketa II seluas 94 ha bukan Lokasi Milik Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa tindakan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi mensertifikatkan tanah objek sengketa I seluas 1.235 ha dan tanah objek sengketa II seluas 94 ha, atas namanya sendiri adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi segera mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk mengubah dan atau memisahkan tanah objek sengketa I dari Sertifikat HGU Nomor 08/Peleru dan Era, Surat Ukur Nomor 08/Morowali 12009;
7. Memerintahkan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi segera mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Setempat untuk mengubah dan atau memisahkan tanah objek sengketa II dari Sertifikat HGU Nomor 02/Lanumor dan Peonea, Surat Ukur Nomor 02/Morowali/2009;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pekebunan Kelapa Sawit, tanggal 10 September 1998. Sepanjang berkaitan dengan tanah/lahan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/0761/Umum/2006, tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Tergugat II serta Surat Keputusan Perpanjangannya dan Surat Bupati Morowali Nomor: 520/0850/Diperta/2007, tanggal 17 Juli 2007 Perihal Pengembalian Status Lahan Lokasi dan mencabut sisa cadangan lahan yang belum diolah Pengugat/Tergugat dalam Rekonvensi yakni lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98 tanggal 10 September 1998;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Pso., tanggal 9 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Pso.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp2.294.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu, dengan Putusan Nomor 24/PDT/2015/PT PAL., tanggal 4 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Pso., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 28 Agustus 2015 dan Tergugat II pada tanggal 2 Oktober 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam putusannya pada halaman 4 alinea pertama yang berbunyi: "menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Poso Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Pso., tanggal 9 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut"; Adalah keliru adanya serta bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti namun pada kenyataannya dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sela yang mengkompromi kompetensi *absolute* berdasarkan putusan perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Pso., bukan merupakan putusan akhir dan sama sekali pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini belum masuk kedalam materi pokok perkara dan masih sebatas eksepsi yang mana belum terjadi proses pemeriksaan alat bukti baik saksi-saksi, maupun surat-surat bukti. Sedangkan *Judex Facti* atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan alat-alat bukti, yang sama sekali belum diperiksa oleh Pengadilan tingkat pertama atau *Judex Facti* Pengadilan Negeri Poso;

- Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka sangat beralasan hukum kiranya apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa perkara ini membatalkan putusan tersebut karena bertentangan dengan hukum acara perdata atau perundang-undangan yang berlaku;

Keberatan Kedua:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam putusannya adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena, menilai suatu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Termohon Kasasi I) merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata atau perbuatan melawan hukum yang *administrative* atau *procedural* maka Majelis Hakim seharusnya menilai secara utuh isi gugatan dari Pemohon Kasasi. Ternyata dalam putusan sela *a quo*, Majelis Hakim tidak menilai secara utuh uraian posita gugatan Penggugat. Majelis Hakim Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007, Perihal Pengembalian Status Lahan Izin Lokasi seluas ± 1.329 ha atas nama Pemohon Kasasi, dan juga hanya menilai penerbitan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/0761/Umum/2006 tanggal 9 Desember 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa;

Jika dipahami secara cermat maka jelas bahwa uraian posita gugatan tidak terbatas pada penerbitan kedua surat Termohon Kasasi I tersebut, tetapi uraian posita gugatan dahulu Penggugat sekarang Pernohon Kasasi, juga menyangkut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 520/0850/Diperta/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang telah mencabut lahan seluas ± 1.329 ha yang merupakan sebahagian dari lahan Serifikat Guna hak Usaha Nomor 08/Desa Peleru, dan Era, Surat Ukur tanggal 12-06-2009 Nomor 08/Morowali/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Lanumor dan Peonea, Surat Ukur tanggal 12-06-2009. Nomor 02/Morowali/2009. Lahan Seritifikat Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi diambil/dicabut tanpa alasan yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi Ma Pengadun. Sebahagian hak Pemohon Kasasi atas tanah (hak yang telah tercatat dalam 2 Sertifikat Hak Guna Usaha) yang di uraikan dalam surat gugatan Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Akibat dari penilaian yang tidak menyeluruh terhadap isi gugatan dari Pemohon Kasasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dari Pemohon Kasasi sudah masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu pendapat Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan tidak benar sehingga patut dibatalkan;

Keberatan Ketiga:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam putusannya adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu, Tindakan Termohon Kasasi I (Bupati Morowali) menyerahkan lokasi/lahan Surat Keputusan Nomor 188.45/0761/Umum/2006 tanggal 8 Desember 2006 dimana status lahan bukan lagi menjadi lahan Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Nomor 36-SK/PIL-30/98 tanggal 10 September 1998, melainkan sudah merupakan bahagian dari lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08/Desa Peleru dan Era, Surat Ukur tanggal 12-06-2009 Nomor 08/Morowali/2009 dan sebahagian dari lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Lanumor dan Peonea, Surat Ukur tanggal 12-06-2009 Nomor 02/Morowali/2009, bukan lagi sebagai perbuatan/tindakan dari Termohon Kasasi I yang bersifat *administrative* atau *procedural*;
- Jika lahan yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi masih berstatus sebagai lahan Izin Lokasi yang kemudian secara sepihak dicabut oleh Termohon Kasasi I maka boleh jadi tindakan Termohon Kasasi I dapat dinilai sebagai tindakan yang bersifat *administrative* dan *procedural*, karena Termohon Kasasi 1 memiliki kewenangan yang bersifat *administrative* dan *procedural* untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Negara yang berada dalam kekuasaannya untuk dijadikan Jahan usaha, tetapi dalam perkara *a quo* status tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi yang diserahkan kepada Termohon Kasasi II adalah tanah yang telah bersertifikat Hak Guna Usaha, sehingga secara hukum kewenangan Termohon Kasasi I tidak berhak lagi mengatur pemanfaatan lokasi/lahan Hak Guna Usaha. Jika lahan izin lokasi sudah diajukan permohonan peningkatan status haknya menjadi Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemanfaatanpenggunaan

dimaksud, apalagi lokasi yang dihaki Pemohon Kasasi yang diserahkan kepada Termohon Kasasi II sejak tanggal 19 Agustus 1999 sudah dimohonkan penerbitan surat Hak Guna Usaha; Oleh karena lahan seluas ± 1.329 ha atas nama Pemohon Kasasi telah bersertifikat Hak Guna Usaha yang secara hukum dilindungi, sehingga tindakan Termohon Kasasi I, menyerahkan lahan/tanah Hak Guna Usaha atas nama Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II melalui Surat Keputusan Nomor 188.45/0761/Umum/2006 tanggal 8 Desember 2006, (sebelum dicabutnya haknya) tidak bisa dipandang sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *administrative* dan *procedural*, melainkan perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum perdata (perbuatan melawan hukum perdata), karena Termohon Kasasi I telah bertindak melebihi kewenangan yang dimiliki, dan telah melanggar hak keperdataan Pemohon Kasasi atas tanah;

Keberatan Keempat:

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam putusannya adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena, berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang jawab menjawab baru diketahui Pemohon Kasasi bahwa sebahagian tanah SHGU (seluas ± 1.329 ha) atas nama Pemohon Kasasi sesudah diberikan kepada Termohon Kasasi II tanggal 8 Desember 2006, melalui SK Nomor 188.4-5/0761/Umum/2006 tanggal 8 Desember 2006, sedangkan status hak Pemohon Kasasi belum dicabut;

Pencabutan hak Pemohon Kasasi atas tanah baru dilakukan 8 (delapan) bulan kemudian setelah tanah diserahkan kepada Termohon Kasasi II, yaitu persis tanggal 17 Juli 2007 melalui Surat Termohon Kasasi I Nomor 52010850/Diperta/2007;

Dari fakta tersebut jelas bahwa tindakan Termohon Kasasi I menyerahkan sebahagian lahan Hak Guna Usaha atas nama Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II yang mana lahan/tanah sedang dalam penguasaan dan pengelolaan (ada tanaman kelapa sawit diatasnya) adalah merupakan pelanggaran hak keperdataan Pemohon Kasasi bukan berupa tindakan yang bersifat *administrative* dan *procedural*;

Sedang pencabutan terhadap hak Pemohon Kasasi atas tanah Hak Guna Usaha oleh Termohon Kasasi I melalui Surat Nomor 520/0850/Diperta/2007, tanggal 17 Juli 2007 dilakukan 8 (delapan) bulan kemudian setelah tanah diserahkan kepada Termohon Kasasi I dengan alasan yang dibuat-buat dengan maksud sebagai justifikasi atas perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terakhir.30 Desember 2006. Selain itu tindakan Termohon Kasasi I dimotivasi oleh kuatnya kepentingan Termohon Kasasi II atas tanah yang sedang diudukinya secara paksa sehingga Termohon Kasasi I merekayasa alasan pencabutan hak Pemohon Kasasi yang justru tidak sesuai dengan kenyataan yang dilokasi;

- Surat Keputusan Termohon Kasasi I Nomor 188.45/0761/Umm/2006 tanggal 8 Desember 2006, telah memunculkan sengketa hak para pihak yaitu, PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar berhadapan dengan PT Rimbunan Alam Sentosa, sehingga keputusan Termohon Kasasi I tidak lagi memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat, konkret, individual dan final, dan oleh karena itu tindakan Termohon Kasasi I tidak bisa dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *administrative* dan *procedural*, final dan oleh karena itu tindakan Termohon Kasasi I tidak bisa dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *administrative* dan *procedural*;

Keberatan Kelima:

- Bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam putusannya adalah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena, apabila dilihat dari akibat keputusan Termohon Kasasi I yang telah menimbulkan sengketa hak atas tanah antara Pemohon Kasasi (PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar) berhadapan dengan Termohon Kasasi II (PT Rimbunan Alam Sentosa) bahkan juga melibatkan Termohon Kasasi I. Oleh karena itu sengketa hak atas tanah yang terjadi (tanah Hak Guna Usaha Pemohon Kasasi) yang diduduki/dikuasai secara paksa oleh Termohon Kasasi II sebagai akibat dari penyerahan Termohon Kasasi I hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Poso;

Pemohon Kasasi yang merasa dirugikan karena hak tanahnya diserobot oleh Termohon Kasasi II atas izin Termohon Kasasi I dapat saja menggunakan upaya penyelesaian sengketa administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu apabila tidak terkendala lampaunya waktu atas pengajuan gugatan, tetapi karena terkendala lewat waktu maka pilihan Pemohon Kasasi adalah mengajukan gugatan sengketa hak tersebut di Pengadilan Negeri Poso, karena Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak dapat digugat, karena alasan-alasan tersebut mengenai pengulangan terhadap dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso) tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa antara orang atau badan hukum dengan Pejabat Tata Usaha Negara akibat dari dikeluarkannya putusan pejabat tersebut adalah sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai fakta persidangan gugatan *a quo* berisi mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat I atas pencabutan ijin lokasi sebagian tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan diterbitkannya ijin lokasi baru untuk Tergugat II, sehingga sudah benar sengketa *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (Persero) MAKASSAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (Persero) MAKASSAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001